



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa hewan merupakan rahmat dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
- b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan yang meliputi perawatan, pengobatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan termasuk tanggap darurat bencana alam atau wabah penyakit hewan baik yang bersifat zoonosis maupun tidak;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan kesehatan hewan perlu adanya kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Veteriner;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5543);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practise);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/Permentan/Kr.020/3/2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Tindakan karantina Hewan Dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 421);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS VETERINER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

7. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebar nya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluar nya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Kesejahteraan Hewan adalah urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hirarkinya sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
14. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang Kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
15. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya dan lingkup kewenangannya dalam hal penyelenggaraan kesehatan hewan.
16. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.

17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
21. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka Praktik Kedokteran Hewan.

Pasal 2

Peraturan gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otoritas Veteriner untuk:

- a. Mewujudkan kesehatan hewan di daerah; dan
- b. Berperan serta mewujudkan Siskeswanas.

BAB II OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Otoritas Veteriner di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis oleh Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan potensi kesehatan hewan; dan

- c. membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di daerah.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 5

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi Kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi; dan
- p. bekerja sama dengan organisasi profesi Dokter Hewan yang resmi.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Otoritas Veteriner melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
 - b. Pelayanan kesehatan hewan;
 - c. Pengaturan tenaga kesehatan hewan;
 - d. Pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner; dan
 - e. Pengembangan kapasitas dokter hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan jasa Medik Veteriner;
 - b. Pelayanan jasa di Puskesmas dan/atau Klinik Pemerintah; dan
 - c. Pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 7

Kewenangan mengambil Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;
- f. pemberian sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
- g. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

Bagian Ketiga
Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah Administrator.

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner provinsi diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Dokter Hewan Berwenang

Pasal 11

- (1) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dalam Keputusan Gubernur.

- (3) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan asal hewan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan Keamanan Produk Hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dokter Hewan Berwenang diharuskan untuk:

- a. melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB III TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 15

- (1) Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner.
- (2) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang mempunyai sertifikasi kompetensi profesi.

- (3) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Diploma Kesehatan Hewan dan/atau Sekolah Kejuruan Kesehatan Hewan yang ditambah pendidikan informal dan pelatihan.

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang dapat menyelenggarakan urusan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medik Veteriner yang mempunyai kompetensi Medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan Kedokteran Hewan.
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan yang mempunyai kompetensi profesi Paramedik Veteriner dan dibawah penyaliaan Dokter Hewan.
- (2) Dokter Hewan Spesialis dan/atau dokter hewan yang mempunyai sertifikat kompetensi dari organisasi profesi Dokter Hewan nasional dan/atau sertifikat yang diakui pemerintah dapat menyelenggarakan urusan kesehatan hewan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik profesi dan memegang teguh sumpah dan/atau janji profesi.

TENAGA ASING KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan tenaga asing Kesehatan Hewan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dokter Hewan Spesialis yang memenuhi persyaratan:
 - a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - c. memiliki surat izin praktik dari negara asal;
 - d. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Pejabat Otoritas Veteriner nasional negara asal;

- e. memiliki kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
- f. terdaftar pada organisasi profesi Kedokteran Hewan di Indonesia;
- g. bermitra dengan Dokter Hewan Indonesia;
- h. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Penyakit Hewan Tropik di Indonesia;
- i. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; dan
- j. bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRAKTIK KEDOKTERAN HEWAN

Pasal 18

- (1) Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi Kedokteran Hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik Kedokteran Hewan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pedoman Praktik Kedokteran Hewan.
- (3) Pengawasan terhadap Praktik Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
- (4) Otoritas Veteriner melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik kedokteran Hewan sesuai dengan pedoman praktik Kedokteran Hewan.
- (5) Organisasi profesi Kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman Praktik Kedokteran Hewan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003